

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh *self assessment system* pada Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1. Bahwa hasil analisis data dalam penelitian di KPP Pratama Bandung Bojonagara ini telah membuktikan bahwa *self assessment system* pada Pengusaha Kena Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengaruh tersebut terlihat dari hasil analisis pada tiap-tiap variabelnya. Bahwa tiap pertambahan jumlah PKP terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dari ketiga variabel tersebut hanya PKP yang memiliki arah negatif, sehingga tiap pertambahan satu orang PKP akan mengakibatkan penerimaan PPN berkurang. Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan dan motif tertentu dari PKP, seperti hanya untuk motif bisnis, masuknya PKP baru yang didominasi oleh PKP jasa yang tidak sepenuhnya aktif, masuknya PKP baru yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi pada penerimaan PPN, dan juga tanpa adanya komponen pengawasan serta himbuan telah

memberikan kesempatan bagi PKP untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mengurangi penerimaan PPN. Sedangkan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif sehingga penambahan SPT tiap bulannya akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Fenomena pada SPT Masa PPN ini memang telah sesuai dengan dasar teori dan fungsi dari SPT itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban lapor SPT tersebut apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku maka akan menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal serupa juga terjadi pada SSP PPN yang disetor, yang memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif sehingga tiap penambahan SSP tiap bulannya akan meningkatkan penerimaan PPN. Dimana hasil analisis pada SSP PPN ini juga telah sesuai dengan dasar teori dan fungsi SSP PPN. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* pada PKP tidak dapat diberikan kepercayaan penuh, namun harus ditunjang dengan pengawasan yang ketat terhadap PKP-nya ataupun pelaksanaan kewajiban perpajakannya, sehingga akan mengurangi efek negatif yang muncul dari penerapan sistem *self assessment* ini.

2. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa besarnya pengaruh dari masing-masing ketiga variabel di atas terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah PKP terdaftar (X1) sebesar -0,089, SPT Masa PPN yang dilaporkan (X2) sebesar 0,649, serta SSP PPN yang disetor (X3) sebesar

0,722. Dari ketiga variabel tersebut dapat dilihat bahwa SSP PPN yang disetor mempunyai pengaruh yang paling besar atau paling dominan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil analisis tersebut sangat wajar, mengingat dasar teori dan fungsi dari SSP PPN telah menunjukkan bahwa hanya SSP PPN-lah sarana bagi PKP untuk menyetorkan pajak terutang.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat terlihat bahwa penerapan *self assessment system* dapat menimbulkan efek negatif seperti terlihat pada PKP terdaftar yang telah memberikan pengaruh negatif yang signifikan mempengaruhi penerimaan PPN sehingga sangat perlu untuk meningkatkan himbauan dan pengawasan terhadap PKP yang baru terdaftar ataupun yang sudah terdaftar lebih dahulu di KPP. Pengawasan yang ketat akan membuat PKP menjadi lebih sadar dan patuh akan kewajiban PPN-nya, sehingga penambahan jumlah PKP akan dapat menambah jumlah penerimaan PPN. PKP juga harus memahami apa arti dan maksud *self assessment system* di perpajakan Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan SPT dan SSP telah sesuai dengan teori dan fungsinya, namun tetap kiranya himbauan dan yang terpenting adalah kualitas pelayanan terhadap mereka yang ingin melaporkan SPT atau setor SSP

ditingkatkan, sehingga akan dapat semakin meningkatkan jumlah penerimaan PPN. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai *self assessment system*, meningkatkan pengawasan, pemberlakuan sanksi yang tegas, himbauan serta peningkatan kualitas pelayanan akan mampu membuat sistem *self assessment* ini menjadi sistem pemungutan yang ideal yang memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

- b. PKP terdaftar harus memahami sistem pemungutan perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendaftar, melapor, memperhitungkan, menghitung, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan pajak terutang, sehingga PKP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. PKP juga harus mengisi SPT dan SSP dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Dari masing-masing ketiga variabel tersebut dapat dilihat bahwa SSP merupakan sarana yang paling dominan dalam sistem *self assessment* yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga harus diupayakan kondisi yang mendukung agar penyetoran SSP dapat terus berjalan dengan lebih mudah, seperti dengan menambah tempat dimana PKP tersebut dapat menyetorkan pajak terutangnya. Himbauan terhadap PKP dan juga pemeriksaan yang lebih ketat pada SPT yang dilaporkan juga akan sangat mempengaruhi jumlah dan frekuensi SSP

yang akan disetor. Mengingat adanya kecenderungan negatif seperti PKP yang sering menunda penyetoran pajak terutang, ataupun pelaporan SPT yang tidak benar atau yang tidak akurat, sehingga pajak terutang yang disetorkan dalam SSP juga menjadi tidak benar dan tidak akurat, maka diperlukan pihak ketiga atau seorang konsultan untuk membimbing atau membantu Wajib Pajak dalam pemahaman dan pengisian SPT dan SSP, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel penelitian yang lebih lengkap dan objek penelitian yang berbeda.